



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1161 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/ 259 /KPTS/408.12/2017
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA TERKAIT DANA HIBAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengguna dana hibah, guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku, perlu adanya penyesuaian atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 259 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 1002 /KPTS/408.12/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 259 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

5. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017;
6. Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 259 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 1002 /KPTS/408.12/2017;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 259 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 1002/KPTS/408.12/2017, sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 190 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR 188.45/ 1161 /KPTS/408.12/2017

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/ 259 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA TERKAIT DANA HIBAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017

**PENERIMA DAN BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA TERKAIT DANA HIBAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PENERIMA	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
190	Bantuan Mubes dan Reuni Nasional III Alumni Pondok Tremas	50.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO